

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga, hukum waris adat sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia akan mengalami kematian. Dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban tersebut, hukum waris adat juga dapat dikatakan sebagai ketentuan yang mengatur tata cara penerusan dan pemeliharaan harta kekayaan (baik berwujud maupun tidak berwujud) dari ahli waris kepada ahli warisnya (Meliala, 2018: 4).

Pewarisan banyak dilakukan ketika kedua orang tua telah meninggal, setiap keluarga pasti menginginkan pembagian harta warisan dilakukan dengan benar (sesuai aturan yang berlaku) dan adil bagi setiap ahli waris. (Meliala, 2018: 5) Namun tidak sedikit perselisihan mengenai pembagian harta warisan yang terjadi dalam suatu keluarga, sengketa harta warisan timbul ketika orang tua (ahli waris) telah meninggal dunia sedangkan pembagian harta warisan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak sesuai dengan keinginan para ahli. Pewarisan, dimana ahli waris merasa ada unsur yang tidak adil dalam pembagiannya.

Pembagian harta waris menurut KUHPerdata. Hukum peradata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subyek hukum satu dengan subyek hukum lain dalam hubungan kekeluargaan dan

didalam pergaulan masyarakat. Hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua yaitu: hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. KUHPerdata memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdata), di samping itu, Pasal 584 KUHPerdata menyebutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam buku II KUHPerdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam buku II KUHPerdata (Meliala, 2018: 1).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wirjono Prodjodikoro, mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan: *Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.*

Hukum adat di Indonesia berbagai macam ragam bentuknya hal ini adanya karena perbedaan-perbedaan praktek dalam suatu adat disetiap daerah, Negara Republik Indonesia memandang bahwa hukum adat adalah salah satu bagian dari kehidupan bangsa yang diakui eksistensinya oleh Negara. Pengakuan ini dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Substansi pasal 18B ayat (2) yang menegaskan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

- a. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- b. Supomo mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
- c. Soeroyono Wignyodipuro menyebutkan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingka laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormtai oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Hukum adat adalah salah satu aturan hukum yang masih digunakan dalam proses pewarisan, proses pewarisan adat memiliki aturan sendiri diluar dari hukum positif yang berlaku proses pewarisan yang mengedepankan musyawarah sebagai landasanya adalah hal terpenting agar keselarasan dan

kerukunan dalam keluarga tetap terjaga, pewarisan mempunyai arti dan pemahaman sebagai salah satu proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. Pewaris adalah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.

Soepomo menegaskan: Bahwa hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses menerusnya serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya, proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya Bapak atau Ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda.

Hukum adat di desa Barang kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai ini penting di angkat karena pada masyarakat adat didalamnya dalam proses pembagian harta warisan tidak sama atau tidak adil antara anak laki-laki dan perempuan. Dimana semua harta warisan diberikan kepada anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak dibagikan sama sekali. Menurut *Tu'a adat* di Desa Barang ini, dimana masyarakat berdasarkan kenyataan yang ada dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari sering terjadi sengketa dan masalah-masalah yang timbul ketika pembagian harta warisan dilaksanakan. Sama seperti satu kasus yang sering terjadi di Desa Barang, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai (Bapak Jeharu, 2021:5:00). Dimana kasus ini dialami

oleh sekelompok keluarga yang bersengketa merebut tanah warisan, masalah ini timbul karena dalam keluarga inti tidak memiliki ahli waris atau anak laki-laki apalagi dari kedua orang tua yang meninggal tidak seta merta membuat surat wasiat kepada siapa tanah tersebut diwariskan, dari pihak keluarga cabang atau dalam hal ini sebagai golongan keempat (sanak saudara dari ayah dan sanak saudara dari ibu) sama-sama berseteru untuk mengklaim tanah tersebut sehingga timbul sengketa karena tidak pemilik sah atas tanah.

Masyarakat adat di desa Barang ini banyak perempuan memiliki peran yang sama atau bahkan melebihi peran laki-laki, baik dari segi pendidikan, ekonomi bahkan sosial. Banyak tempat dan kedudukan laki-laki yang kini telah diduduki oleh perempuan, hal tersebut dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial. Dengan kata lain perempuan juga melakukan banyak perubahan serta perkembangan yang sangat berpengaruh dalam keluarga. Meskipun demikian masih banyak pula perempuan yang mendapatkan bagian sangat minim dalam pembagian harta warisan, kebanyakan perempuan juga masih menjadi kaum yang dilemahkan dalam konteks waris sehingga di pandang pantas dengan mendapatkan bagian yang sangat minim dari harta warisan. Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi ada ahli waris perempuan yang tidak diberikan harta warisan, hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat yang menggunakan sistem waris adat.

Masyarakat adat di Desa Barang Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai yang menganut sistem patrilineal yang mengikuti garis keturunan “Bapak” dalam sistem ini yang berhak menerima harta warisan adalah *ata one*

(laki-laki) sedangkan *ata pe'ang* (perempuan) tidak memiliki hak atas harta warisan, hal ini disebabkan karena masyarakat adat di Desa Barang Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai ini menganggap bahwa *ata one* (laki-laki) yaitu pemilik klen sedangkan *ata pe'ang* yaitu orang yang keluar dari klen. Berhaknya seseorang atas wasian sudah dapat diketahui pada saat seseorang anak lahir, pada Masyarakat adat di Desa Barang Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai ini dalam menyambut proses kelahiran (*loas*) seorang laki-laki dewasa ditunjuk untuk memukul dinding dengan menggunakan tombak dari luar kamar persalinan sebanyak tiga kali sambil mengajukan pertanyaan kepada orang yang berada dalam kamar persalinan “keluarga dari ibu yang melahirkan anak” dalam bahasa daerah pertanyaan yang diajukan berbunyi *par-par-par* (telah lahir) *ata one* (orang dalam) ko *ata pe'ang* (orang luar). Apabila yang lahir anak perempuan disebut *ata pe'ang* (orang luar) dan *ata one* untuk anak laki-laki (orang dalam). *Ata one* mengandung makna yang bersangkutan setelah menikah dia tetap tinggal didalam klennya berhak atas harta warisan serta memikul tanggung jawab dan kewajiban yang berkaitan dengan klennya, sebaliknya *ata pe'ang* setelah menikah dia harus meninggalkan klennya dan mengikuti klen suaminya, konsenkuensinya dia tidak berhak atas harta warisan (Bapak Jeharu, 2021:5:00).

Tanggung jawab anak perempuan (*ata pe; ang*) dan anak laki-laki (*ata one*) kepada adik-adiknya dalam pembagian harta warisan sama saja, namun lebih diberikan kepada anak laki-laki (*ata one*) karena anak laki-laki (*ata one*) yang akan seutuhnya meneruskan keturunan keluarga dan menjadi pengganti

kedua orang tua, jenis harta warisan yang dibagi oleh orang tua seperti harta pusaka, rumah, kebun, sawah, harta gono gini dan sebagainya.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi peneliti memiliki pandangan mengenai adanya beberapa pertimbangan dalam sistem pembagian harta warisan berdasarkan tradisi adat pada masyarakat adat di desa Barang ini, khususnya terhadap ahli waris perempuan. Mengingat peran perempuan di era modern ini juga berkontribusi jasa yang cukup besar, sehingga dalam sistem waris pada masyarakat adat di Desa Barang ini masih terdapat unsur tidak adil dalam penentuan serta pembagian harta waris tersebut. Kemudian peneliti menggunakan perspektif keadilan distribusi sebagai pisau analisis, yang mana dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan sistem pembagian warisan, sehingga peneliti akan menganggot sebuah penelitian yang berjudul **“Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masyarakat adat di Desa Barang banyak yang belum paham terhadap sistem patriarkhi
2. Ada sejumlah masyarakat yang memberikan warisan kepada anak-anak perempuan

3. Ada kaum perempuan yang menuntut untuk mendapatkan warisan demi merasakan keadilan dalam keluarga

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah atau ruang lingkup permasalahan pada suatu objek yang akan di teliti sangat diperlukan karena akan mempermudah penulis dalam pengumpulan data. Penelitian ini dibatasi hanya tentang “Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai)”.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pembagian warisan pada masyarakat adat di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai?
2. Apakah ada keberterimaan kaum perempuan terhadap sistem pembagian warisan di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai?

1.5 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pembagian warisan pada masyarakat adat di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai

2. Untuk mengetahui apakah ada keberterimaan kaum perempuan terhadap sistem pembagian warisan di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran dan dasar pengembangan pengetahuan khususnya ilmu di bidang hukum waris adat di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat berguna sebagai refrensi bagi penelitian berikutnya yang mengkaji penyelesaian sengketa pembagian warisan pada masyarakat adat di desa Barang
- b. Bagi masyarakat adat di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai
- c. Sebagai bentuk sosialisasi tentang waris adat.